



PUTUSAN

Nomor 750 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan
sebagai berikut dalam perkara:

1. **SALBIAH binti SADRI**,
2. **SARMINAH binti SADRI**, keduanya bertempat tinggal di Jalan S. Parman, Gang Anggur, RT.1/RW.1, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: **TENGKU AMIRIL MUKMININ, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan R. Suprpto Nomor 139, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Melawan:

1. **MADRI bin AMAN AMBAR**, bertempat tinggal di Jalan Babul Hair, RT.26/RW.IX, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
2. **MATNUR bin AMAN AMBAR**,
3. **MANTEN binti AMAN AMBAR**,
4. **MARNINTEN binti AMAN AMBAR**,
5. **SATENAH binti AMAN AMBAR**, keempatnya bertempat tinggal di Jalan Brigjend. Katamso, Gang Darussalam, RT.12/RW.03, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: **JUNAIDI, S.H.**, Advokat, berkantor di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 67 Ketapang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18

Agustus 2011;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para
Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang para Permohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah
menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para
Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Ketapang pada
pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa orang tua para Penggugat yang bernama almarhum Sadri mempunyai/memiliki sebidang tanah milik yang terletak di Jalan S. Parman, Gang Anggur (di belakang KODIM 1203), RT.1/RW.1, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1342/Sukaharja, tertanggal 15 April 1992, Gambar Situasi Nomor 11, Luas 10.856 m², atas nama Ambar bin Arum, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
2. Bahwa asal-usul tanah tersebut adalah sebagian dari tanah milik adat sesuai surat milik dari Swapraja Matan Nomor 102/1956 tertanggal 25 Agustus 1956 atas nama Ambar bin Arum, dengan ukuran semula panjang 350 meter (diukur dari Barat ke Timur) x lebar 66 meter (diukur dari Selatan ke Utara) yang diperoleh orang tua para Penggugat dari membeli kepada Ambar bin Arum secara di bawah tangan dengan pembayaran berupa 3 (tiga) ekor sapi jantan besar, 2 (dua) emas berupa Ringgit seberat 150 gram (emas 22 karat) dan 4 (empat) emas cucuk peniti seberat 140 gram (emas 24 karat) pada tahun 1968, dimana sebagian tanah tersebut di atas namakan Pa' Saminah alias Saminah yaitu Datuk para Penggugat, sedangkan sebagian lagi dari tanah milik adat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Milik Nomor 102/1956 tertanggal 25 Agustus 1956, berukuran panjang \pm 150 depa = 220 meter (diukur dari Barat ke Timur) x lebar 30 depa = 45 meter (diukur dari Selatan ke Utara) oleh Ambar bin Arum, tanah dihibahkan kepada ibu para Penggugat yang bernama Sintan binti Pa' Saminah alias Saminah

dengan imbalan pemberian 1 (satu) ekor sapi dari ibu para Penggugat kepada Ambar bin Arum yang diterima oleh Kibin sesuai Surat Keterangan Hibah tertanggal 23 Januari 1968, hal mana mengenai jual beli maupun hibah tersebut diketahui pula oleh anak Ambar bin Arum yaitu orang tua para Tergugat yang bernama Aman bin Ambar alias Aman Ambar;

3. Bahwa dikarenakan surat menyurat tanah yang dibeli dari Ambar bin Arum belum dibuatkan surat kepemilikan atas nama orang tua para Penggugat sampai meninggalnya orang tua para Penggugat yang bernama almarhum Sadri pada tahun 1984, selanjutnya para Penggugat mengajukan permohonan hak milik ke Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Ketapang pada tahun 1991 dengan meminta persetujuan kepada ahli waris Aman bin Ambar yaitu para Tergugat selaku cucu dari Ambar bin Arum, akan tetapi sebelumnya Tergugat I telah menerima pemberian/imbalan dari Sarminah binti Sadri (Penggugat II) berupa kalung emas dan liontin emas dengan berat seluruhnya 14.700 gram (emas 22 karat) serta uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu Rupiah) untuk membuat surat persetujuan dibuatnya sertifikat atas tanah yang dibeli oleh orang tua para Penggugat yang bernama almarhum Sadri dengan Ambar bin Arum;
4. Bahwa selanjutnya dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Ketapang dengan penunjuk batas-batas tanah adalah suami dari Salbiah binti Sadri (Penggugat I) yang bernama Misnawan, kemudian pada tanggal 15 April 1992 terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 1342/Sukaharja, Gambar Situasi Nomor 11 tanggal 13 Januari 1992, dengan luas 10.856 m², akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosesnya tidak dapat langsung dibalik namakan atas nama ahli waris almarhum Sadri, melainkan harus diterbitkan dahulu atas nama pemilik asal Ambar bin Arum, sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 1342/Sukaharja, Gambar Situasi Nomor 11 tanggal 13 Januari 1992 diterbitkan atas nama Ambar bin Arum, akan tetapi para Tergugat pada waktu membuat persetujuan permohonan hak milik pada tahun 1991 telah berjanji kepada para Penggugat, apabila terbit sertifikat, maka untuk balik nama sertifikat menjadi

atas nama ahli waris almarhum Sadri akan kembali membantu membuat persetujuan balik nama kepada ahli waris almarhum Sadri;

5. Bahwa setelah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1342/Sukaharja, Gambar Situasi Nomor 11 tanggal 13 Januari 1992, dengan luas 10.856 m², atas nama Ambar bin Arum, bukannya para Tergugat kembali membantu membuat persetujuan untuk balik nama atas nama ahli waris almarhum Sadri, melainkan para Tergugat berusaha menghambat/menghalang-halangi proses balik nama sertifikat tersebut dengan tidak mau membuat persetujuan balik nama dan berusaha mengambil alih tanah yang telah dijual belikan oleh Datuk para Tergugat yang bernama Ambar bin Arum kepada orang tua para Penggugat yang bernama almarhum Sadri dengan cara-cara melalui Tergugat I membuat laporan ke Polsek Delta Pawan dengan tuduhan para Penggugat dan Misnawan (suami Salbiah binti Sadri) telah menguasai dan menjual tanah tanpa ijin/tanpa persetujuan dari para Tergugat dan juga melalui Tergugat I telah menjual sebagian dari tanah yang telah dibeli orang tua para Penggugat tersebut kepada beberapa orang tanpa persetujuan dan tanpa ijin dari para Penggugat ataupun ahli waris almarhum Sadri yang lainnya;
6. Bahwa perbuatan para Tergugat yang telah berusaha menghambat/menghalang-halangi proses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1342/Sukaharja, tertanggal 15 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992, Gambar Situasi Nomor 11, Luas 10.856 m², atas nama Ambar bin Arum, dengan tidak mau membuat persetujuan balik nama atas nama ahli waris almarhum Sadri dan para Tergugat juga berusaha mengambil alih tanah yang telah dijual belikan oleh Datuk para Tergugat yang bernama Ambar bin Arum kepada orang tua para Penggugat yang bernama almarhum Sadri dengan cara-cara melalui Tergugat I membuat laporan ke Polsek Delta Pawan dengan tuduhan para Penggugat dan Misnawan (suami Salbiah binti Sadri) telah menguasai dan menjual tanah tanpa ijin/ tanpa persetujuan dari para Tergugat dan juga melalui Tergugat I telah menjual sebagian dari tanah yang telah dibeli orang tua para Penggugat tersebut kepada beberapa orang tanpa

persetujuan dan tanpa ijin dari para Penggugat ataupun ahli waris almarhum Sadri yang lainnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan melawan hukum;

7. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan melawan hukum tersebut posita 6 di atas, menimbulkan bagi para Penggugat selaku ahli waris almarhum Sadri berupa:

- a. Kerugian materil:

Yakni kerugian nyata atas seluruh tanah milik orang tua para Penggugat bernama almarhum Sadri yang telah diambil alih oleh para Tergugat dengan cara tidak mau membuat persetujuan balik nama sertifikat atas nama ahli waris almarhum Sadri dan para Tergugat juga berusaha mengambil alih tanah yang telah dijual belikan oleh Datuk para Tergugat yang bernama Ambar bin Arum kepada orang tua para Penggugat yang bernama almarhum Sadri dengan cara-cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Tergugat I membuat laporan ke Polsek Delta Pawan dengan tuduhan para Penggugat dan Misnawan (suami Salbiah binti Sadri) telah menguasai dan menjual tanah tanpa ijin/tanpa persetujuan dari para Tergugat dan juga melalui Tergugat I telah menjual sebagian dari tanah yang telah dibeli orang tua para Penggugat tersebut kepada beberapa orang tanpa persetujuan dan tanpa ijin dari para Penggugat ataupun ahli waris almarhum Sadri yang lainnya, jika dinilai dengan uang, dimana harga tanah di Jalan S. Parman, Gang Anggur (di belakang KODIM 1203), RT.1/RW.1, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang harganya tidak kurang dari $\text{Rp}200.000,00/\text{m}^2 \times \text{luas tanah } 10.856 \text{ m}^2 = \text{Rp}2.171.200.000,00$ (dua milyar seratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah);

b. Kerugian immaterial:

Yakni kehilangan ketenangan dan kenyamanan para Penggugat dalam menguasai, mengusahakan dan memanfaatkan tanah dari tahun 1992 sampai sekarang ini tidak dapat diukur dengan nilai uang, akan tetapi apabila dihargai cukuplah dinilai sebesar $\text{Rp}100.000.000,00$ (seratus juta Rupiah);

Jadi jumlah kerugian yang diderita para Penggugat seluruhnya adalah sebesar $\text{Rp}2.271.200.000,00$ (dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah);

8. Bahwa ada kekhawatiran dari para Penggugat selama perkara berlangsung nantinya, para Tergugat akan mengalihkan/memindah tangankan tanah terperkara pada orang lain lagi, maka para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Ketapang meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah yang terletak di Jalan S. Parman, Gang Anggur (di belakang KODIM 1203), RT.1/RW.1, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang sesuai Sertifikat Hak Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1342/Sukaharja, tertanggal 15 April 1992, Gambar Situasi Nomor 11, luas 10.856 m², atas nama Ambar bin Arum;

9. Bahwa agar putusan ini nantinya dapat dilaksanakan, maka para Penggugat mohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng (*hoofdelijke aanspraakelijke*) kepada para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;
10. Bahwa pula kiranya cukup beralasan bila para Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari para Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ketapang agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan

para Penggugat dalam perkara ini;

3. Menyatakan sah menurut hukum jual beli tanah di bawah tangan antara Ambar bin Arum dengan orang tua para Penggugat yang bernama almarhum Sadri dengan pembayaran berupa 3 (tiga) ekor sapi jantan besar, 2 (dua) emas berupa Ringgit seberat 150 gram (emas 22 karat) dan 4 (empat) emas cucuk peniti seberat 140 gram (emas 24 karat) pada tahun 1968, atas tanah yang terletak di Jalan S. Parman, Gang Anggur (di belakang KODIM 1203), RT.1/RW.1, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1342/Sukaharja, tertanggal 15 April 1992, Gambar Situasi Nomor 11, Luas 10.856 m², atas nama Ambar bin Arum, dengan batas-batas sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : berbatasan dengan Tanah Adat Punawar;
- Timur : berbatasan dengan Parit Kongsu;
- Selatan : berbatasan dengan Tanah Sintan binti Pa' Samina dan Tanah M. Razak;
- Barat : berbatasan dengan Tanah Suyono;

4. Menyatakan tanah yang terletak di Jalan S. Parman, Gang Anggur (di belakang KODIM 1203), RT.1/RW.1, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1342/Sukaharja, tertanggal 15 April 1992, Gambar Situasi Nomor 11, Luas 10.856 m², atas nama Ambar bin Arum adalah tanah hak milik almarhum Sadri dan para Penggugat merupakan ahli warisnya;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat V yang telah berusaha menghambat/menghalang-halangi proses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1342/Sukaharja, tertanggal 15 April 1992, Gambar Situasi Nomor 11, Luas 10.856 m², atas nama Ambar bin Arum dengan tidak mau membuat persetujuan balik nama atas nama ahli waris almarhum Sadri dan Tergugat I sampai dengan Tergugat V juga berusaha mengambil alih tanah yang telah dijual belikan oleh Datuk Tergugat I sampai dengan Tergugat V yang bernama Ambar bin Arum kepada orang tua para Penggugat yang bernama almarhum Sadri dengan cara-

cara melalui Tergugat I membuat laporan ke Polsek Delta Pawan dengan tuduhan para Penggugat dan Misnawan (suami Salbiah binti Sadri) telah menguasai dan menjual tanah tanpa ijin/tanpa persetujuan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan juga melalui Tergugat I telah menjual sebagian dari tanah yang telah dibeli orang tua para Penggugat tersebut kepada beberapa orang tanpa persetujuan dan tanpa ijin dari para Penggugat ataupun ahli waris almarhum Sadri yang lainnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan melawan hukum;

6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng (*hoofdelijke aanspraakelijke*) pada para Penggugat akibat perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat V yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan melawan hukum sebagaimana tersebut posita 7 di atas, berupa:

6..a Kerugian materil sebesar Rp2.171.200.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah);

6..b Kerugian immaterial sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

Jadi jumlah kerugian yang diderita para Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp2.271.200.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah); Atau:

7. Memerintahkan Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk menyerahkan penguasaan dan kepemilikan tanah dengan cara membuat persetujuan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1342/ Sukaharja, tertanggal 15 April 1992, Gambar Situasi Nomor 11, Luas 10.856 m², atas nama Ambar bin Arum kepada ahli waris almarhum Sadri;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah yang terletak di Jalan S. Parman, Gang Anggur (di

belakang KODIM 1203), RT.1/RW.1, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1342/Sukaharja, tertanggal 15 April 1992, Gambar Situasi Nomor 11, Luas 10.856 m², atas nama Ambar bin Arum sebagaimana posita 8 di atas;

9. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*hoofdelijke aanspraakelijke*) kepada para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;

10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat V;
11. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V secara tanggung renteng (*hoofdelijke aanspraakelijke*) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Ketapang berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat telah mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat di dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang kebenarannya diakui oleh para Tergugat secara nyata;
2. Bahwa gugatan para Penggugat tidak memenuhi unsur syarat formil suatu gugatan yaitu berupa *error in persona*, dimana orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*), dan terhadap gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini dapat dilihat dari posita 5 gugatan para Penggugat yang menerangkan “.....Tergugat I telah menjual sebagian dari tanah yang telah dibeli orang tua para

Penggugat tersebut kepada beberapa orang tanpa persetujuan dan tanpa ijin dari para Penggugat dan seterusnya”;

Bahwa kalau dilihat dari uraian posita 5 gugatan para Penggugat tersebut di atas, jelas terhadap gugatan para Penggugat kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak (*minus partij*), karena ada pihak ketiga atau pihak lain lagi yang telah memiliki atas tanah sengketa yang diperolehnya dari Tergugat I atas dasar jual beli sebagaimana maksud dari posita 5 gugatan para Penggugat, dan oleh karena para Penggugat telah mengetahui adanya pihak ketiga atau pihak lain lagi yang telah memiliki atas tanah sengketa tersebut, maka seharusnya para Penggugat menarik pihak ketiga atau pihak lain lagi yang telah memiliki atas tanah sengketa tersebut untuk dijadikan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat di dalam perkara *a quo*, akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh para Penggugat, dan oleh karena para Penggugat tidak menarik pihak ketiga atau pihak lain lagi yang telah memiliki atas tanah sengketa tersebut, maka terhadap gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa para Penggugat Rekonvensi ada memiliki sebidang tanah yang sebagaimana terurai di dalam Surat Milik Swapraja Matan tanggal 25 Agustus 1956 Nomor 102/1956 atas nama Ambar bin Arum;
2. Bahwa kepemilikan para Penggugat Rekonvensi atas sebidang tanah tersebut, berasal dari peninggalan Datuk para Penggugat Rekonvensi yang bernama Ambar bin Arum;
3. Bahwa terhadap sebidang tanah tersebut, mulai dari Datuk para Penggugat Rekonvensi yang bernama Ambar bin Arum masih hidup hingga beliau meninggal dunia dan sampailah kepada cucunya sekarang ini yaitu para Penggugat Rekonvensi, tidak pernah dijual atau dialihkan kepada Datuk atau orang tua maupun para Tergugat Rekonvensi itu sendiri;
4. Bahwa terhadap sebidang tanah yang berdasarkan Surat Milik Swapraja Matan tanggal 25 Agustus 1956 Nomor 102/1956 oleh para Tergugat Rekonvensi telah diajukan permohonan hak milik

kepada Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Ketapang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana posita 3 gugatan para Tergugat Rekonvensi, padahal para Penggugat Rekonvensi selaku pewaris atau ahli waris yang sah dari Ambar bin Arum tidak pernah ada memberikan ijin atau persetujuan kepada para Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan permohonan hak milik kepada Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Ketapang;

5. Bahwa atas permohonan yang diajukan oleh para Tergugat Rekonvensi kepada Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Ketapang, kemudian pada tanggal 15 April 1992 oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Ketapang diterbitkan sertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1342/Sukaharja atas nama Ambar bin Arum, sebagaimana posita 4 gugatan para Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1342/Sukaharja atas nama Ambar bin Arum sampai sekarang ini tidak pernah diserahkan oleh para Tergugat Rekonvensi kepada para Penggugat Rekonvensi selaku pewaris yang sah dari (almarhum) Ambar bin Arum;
7. Bahwa perbuatan para Tergugat Rekonvensi yang tidak menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1342/Sukaharja atas nama Ambar bin Arum kepada para Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum, dan akibat perbuatan para Tergugat Rekonvensi tersebut telah merugikan kepentingan hukum para Penggugat Rekonvensi selaku pewaris atau ahli waris yang sah dari Ambar bin Arum;
8. Bahwa akibat perbuatan dari para Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, para Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian, berupa:

8..a Kerugian materil:

Yaitu kerugian secara nyata, dimana para Penggugat Rekonvensi tidak dapat untuk melakukan tindakan hukum berupa mengurus surat-menyurat atas sebidang tanah tersebut untuk dibalik namakan keatas nama para Penggugat Rekonvensi selaku pewaris atau ahli waris yang sah dari Ambar



bin Arum, karena terhadap surat-menyurat atas sebidang tanah tersebut dikuasai secara melawan hukum oleh para Tergugat Rekonvensi, dan apabila dinilai dengan uang akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat Rekonvensi, maka kerugian para Penggugat Rekonvensi tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah);

8..b Kerugian immateriil:

Yaitu kerugian yang timbul karena hilangnya ketenangan dan kenyamanan para Penggugat Rekonvensi untuk mengusahakan dan memanfaatkan tanah tersebut, apalagi dengan adanya gugatan dari para Penggugat Rekonvensi untuk menghaki tanah tersebut, dan apabila dinilai dengan uang akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat Rekonvensi, maka kerugian immateriil para Penggugat Rekonvensi tidak kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah);

9. Bahwa untuk menjamin putusan dalam rekonvensi ini dapat dilaksanakan khususnya dalam hal pengembalian Sertifikat Hak Milik Nomor 1342/Sukaharja atas nama Ambar bin Arum oleh para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memegangnya untuk dikembalikan kepada para Penggugat Rekonvensi, maka para Penggugat Rekonvensi mohon agar para Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari, bila para Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Ketapang agar memberikan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan para Penggugat Rekonvensi sebagai pewaris atau ahli waris yang sah dari (almarhum) Ambar bin Arum dari pemilik yang sah atas sebidang tanah berdasarkan Surat Milik Swapraja Matan tanggal 25 Agustus 1956 Nomor 102/1956 yang telah disertifikatkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1342/Sukaharja atas nama Ambar bin Arum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memegang Sertifikat Hak Milik Nomor 1342/Sukaharja atas nama Ambar bin Arum untuk mengembalikannya kepada para Penggugat Rekonvensi, selaku pihak yang berhak dan berwenang atas sertifikat tersebut;
5. Menyatakan sebagai hukum, Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada para Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) atas perbuatan melawan hukumnya kepada para Penggugat Rekonvensi, yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar Rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari, bila Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ketapang telah memberikan putusan Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.KTP. tanggal 5 Maret 2012 dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

I..A Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V seluruhnya;

I..B Dalam Pokok Perkara:

I..B..1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

I..B..2 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan para Penggugat dalam perkara ini;

I..B..3 Menyatakan sah menurut hukum jual beli tanah di bawah tangan antara Ambar bin Arum dengan orang tua para Penggugat yang bernama almarhum Sadri dengan pembayaran berupa 3 (tiga) ekor sapi jantan besar, 2 (dua) emas berupa Ringgit seberat 150 gram (emas 22 karat) dan 4 (empat) emas cucuk peniti seberat 140 gram (emas 24 karat) pada tahun 1968, atas tanah yang terletak di Jalan S. Parman, Gang Anggur (di belakang KODIM 1203), RT.1/RW.1, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1342 /Sukaharja tertanggal 15 April 1992, Gambar Situasi Nomor 11, Luas 10.856 m², atas nama Ambar bin Arum, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Tanah Adat Punawar;

Timur : berbatasan dengan Parit Kongsi;

Selatan : berbatasan dengan Tanah Sintan binti Pa' Samina dan Tanah M. Razak;

Barat : berbatasan dengan Tanah Suyono;

I..B..4 Menyatakan tanah yang terletak di Jalan S. Parman, Gang Anggur (di belakang KODIM 1203), RT.1/RW.1, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1342/Sukaharja tertanggal 15 April 1992, Gambar Situasi Nomor 11, Luas 10.856 m², atas nama Ambar bin Arum adalah tanah hak milik almarhum Sadri dan para Penggugat merupakan ahli warisnya;

I.B..5 Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat V yang telah berusaha menghambat/menghalang-halangi proses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1342/ Sukaharja, tertanggal 15 April 1992, Gambar Situasi Nomor 11, Luas 10.856 m², atas nama Ambar bin Arum dengan tidak mau membuat persetujuan balik nama atas nama ahli waris almarhum Sadri dan Tergugat I sampai dengan

Tergugat V juga berusaha mengambil alih tanah yang telah dijual belikan oleh Datuk Tergugat I sampai dengan Tergugat V yang bernama Ambar bin Arum kepada orang tua para Penggugat yang bernama almarhum Sadri dengan cara-cara melalui Tergugat I membuat laporan ke Polsek Delta Pawan dengan tuduhan para Penggugat dan Misnawan (suami Salbiah binti Sadri) telah menguasai dan menjual tanah tanpa ijin/tanpa persetujuan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan juga melalui Tergugat I telah menjual sebagian dari tanah yang telah dibeli orang tua para Penggugat tersebut kepada beberapa orang tanpa persetujuan dan tanpa ijin dari para Penggugat ataupun ahli waris almarhum Sadri yang lainnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan melawan hukum;

I.B..6 Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*hoofdelijke aanspraakelijke*) pada para Penggugat akibat perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat V yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan melawan hukum sebagaimana tersebut posita 7 di atas, berupa: kerugian materil sebesar Rp2.171.200.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah); Atau:

I..B..7 Memerintahkan Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk menyerahkan penguasaan dan pemilikan tanah dengan cara membuat persetujuan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1342/Sukaharja tertanggal 15 April 1992, Gambar Situasi Nomor 11, Luas 10.856 m², atas nama Ambar bin Arum kepada ahli waris almarhum Sadri;

I..B..8 Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk

membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng (*hoofdelijke aanspraakelijke*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;

I..B..9 Menolak yang selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI:

II.1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

II.2 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;

II.3 Menolak yang selain dan selebihnya;

III. DALAM KONVENSI/REKONVENSI:

- Menghukum para Penggugat dalam Rekonvensi/para Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya yang dikeluarkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebesar Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan putusan Nomor 48/PDT/2012/PT.PTK. tanggal 15 Oktober 2012 dengan amar sebagai berikut:

- ...1 Menerima permohonan banding dari para Pemanding, semula para Tergugat dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi;
- ...2 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 16/PDT.G/2011/PN.KTP. tanggal 05 Maret 2012, yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan eksepsi para Pemanding, semula para Tergugat dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan para Terbanding/para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan;
3. Menyatakan gugatan para Terbanding/para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi dalam perkara

perdata Nomor 16/PDT.G/2011/PN.KTP. tidak dapat diterima;

4. Menghukum para Terbanding/para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yaitu dalam peradilan tingkat pertama sebesar Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu Rupiah) dan dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 13 November 2012, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 20 November 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.KTP. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ketapang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 November 2012;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding yang pada tanggal 12 Desember 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 19 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Pontianak, karena menurut para Pemohon Kasasi/para Penggugat, Pengadilan Tinggi Pontianak

telah salah dan keliru menerapkan hukum, hal ini dapat para Pemohon Kasasi/para Penggugat tunjukkan atas dasar hal-hal sebagai berikut:

- II.4. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat tidak dapat menerima putusan Pengadilan Tinggi Pontianak dalam amarnya dengan mengadili sendiri, yang "Menyatakan eksepsi para Pembanding, semula para Tergugat dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi dapat diterima, Menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan para Terbanding/para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan dan Menyatakan gugatan para Terbanding/para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi dalam perkara perdata Nomor 16/PDT.G/2011/PN.KTP. tidak dapat diterima” dengan dasar pertimbangan gugatan tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan yaitu berupa *error in persona*, dimana orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*) (*Vide* pertimbangan Pengadilan Tinggi Pontianak halaman 8 alinea 1 sampai dengan halaman 10 alinea 3). Untuk itu secara tegas para Pemohon Kasasi/para Penggugat menyatakan permohonan pemeriksaan dalam tingkat kasasi;

II.5 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak telah keliru/tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan secara benar dalam mengambil putusan yang menyatakan eksepsi para Termohon Kasasi/para Tergugat dapat diterima dan menyatakan gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat tidak dapat diterima, dan Pengadilan Tinggi Pontianak telah mengesampingkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang sesungguhnya telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan hukum, dimana putusan Pengadilan Negeri Ketapang telah mempertimbangkan secara tepat dan benar serta telah sesuai dengan hukum dalam menolak eksepsi para Termohon Kasasi/para Tergugat yang didasarkan pada alasan/dasar hukum sesuai ketentuan Pasal 159 R.Bg. dan Pasal 160 R.Bg., maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg., Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Ketapang berpendapat bahwa eksepsi telah menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian, karena jelas-jelas yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah siapa pemilik hak yang sebenarnya atas tanah yang menjadi sengketa dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang berpendapat yang dimaksud *error in persona* itu pengertiannya bahwa orang yang digugat itu keliru atau salah orang atau *error*, sedangkan pengertian *plurium litis consortium* itu merupakan kurang pihak atau biasa disebut *minus party* dan hak dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 3909 K/Pdt/1994 tanggal 7 Mei 1997 (*Vide* pertimbangan Pengadilan Negeri Ketapang dari halaman 22 alinea 9 sampai dengan halaman 24 alinea 5), akan tetapi Pengadilan Tinggi Pontianak begitu saja mengesampingkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ketapang tanpa dasar/ tanpa alasan hukum yang jelas, oleh karena Pengadilan Tinggi Pontianak telah keliru/tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan secara benar, maka hak demikian menurut Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, bahwasanya putusan Pengadilan Tinggi Pontianak harus dibatalkan;

II.6 Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Pontianak yang amarnya menyatakan gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat tidak dapat diterima didasarkan pada pertimbangan Pengadilan Tinggi Pontianak yang saling kontradiksi/saling bertentangan dan telah keliru, padahal objek perkara dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum dalam kaitannya dengan jual beli atas tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1342/Sukaharja tertanggal 15 April 1992, Gambar Situasi Nomor 11, Luas 10.856 m², atas nama Ambar bin Arum antara anak almarhum Sadri yakni para Pemohon Kasasi/para Penggugat dengan para Termohon Kasasi/para Tergugat yang

merupakan cucu dari almarhum Ambar bin Arum yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon Kasasi/para Penggugat tunjukkan sebagai berikut:

- Disatu sisi Pengadilan Tinggi Pontianak tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Ketapang, karena pada hakekatnya dalam putusan perkara perdata harus jelas yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya dan harus tuntas, artinya putusan tersebut dalam penyelesaiannya harus dapat dilaksanakan eksekusinya, juga dalam putusan yang baik, harus memenuhi syarat *legal justice*, moral *justice* dan sosial *justice* (Vide pertimbangan Pengadilan Tinggi Pontianak halaman 10 alinea 1);
- Pengadilan Tinggi Pontianak beralasan adanya fakta hukum berupa pengamatan langsung Majelis Hakim di dalam tanah sengketa terdapat 5 (lima) bangunan rumah milik Misli, Suryadi, Sunartono, Budiono dan Obet Cahyono, maka secara hukum pihak-pihak yang menempati tanah objek sengketa tersebut dan belum dijadikan pihak dalam perkara, maka harus ditarik masuk dan ikut dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga karenanya “Majelis Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat perkara perdata Nomor 16/PDT.G/2011/PN.KTP. secara syarat formal gugatan, subjek hukumnya kurang pihak” (Vide pertimbangan Pengadilan Tinggi Pontianak halaman 10 alinea 2);
- Disisi lain Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa “apabila Pengadilan Tinggi Pontianak memperhatikan dan mencermati perkara gugatan Nomor 16/PDT.G/2011/PN.KTP. dalam posita gugatan maupun dalam petitumnya ternyata dalam perkara gugatan *a quo* terdapat dua kualifikasi permasalahan hukum yang berbeda penyelesaiannya, yaitu sebagaimana dikonklusikan dalam petitum gugatan dalam konvensi berupa kaedah hukum jual beli perbuatan melawan hukum” (Vide pertimbangan Pengadilan Tinggi Pontianak halaman 10 alinea 4);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari hal tersebut point c di atas, jelas-jelas menunjukkan fakta hukum tidak konsistennya Pengadilan Tinggi Pontianak dalam memberikan pertimbangan, sehingga pertimbangan Pengadilan Tinggi Pontianak tidak cermat dan kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), padahal Pengadilan Negeri Ketapang sudah tepat dan benar serta telah sesuai aturan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum yang dapat dilihat dalam pertimbangan dalam pokok perkara halaman 25 alinea 3 dalam putusan Pengadilan Negeri Ketapang mengenai dalil-dalil yang tidak dibantah dan diakui para Termohon Kasasi/para Tergugat:

- Bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum Sadri dan para Termohon Kasasi/para Tergugat merupakan ahli waris almarhum Aman bin Ambar;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang terletak di Jalan S. Parman, Gang Anggur (di belakang KODIM 1203), RT.1/RW.1, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1342/Sukaharja tertanggal 15 April 1992, Gambar Situasi Nomor 11, Luas 10.856 m², atas nama Ambar bin Arum, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan Tanah Adat Punawar;
 - Timur : berbatasan dengan Parit Kongsi;
 - Selatan : berbatasan dengan Tanah Sintan binti Pa' Samina dan Tanah M. Razak;
 - Barat : berbatasan dengan Tanah Suyono;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1342/Sukaharja tertanggal 15 April 1992 berasal dari konversi dari Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Swapraja Matan Nomor 102/1956 tanggal 25 Agustus 1956 atas nama Ambar bin Arum;

- Bahwa Datuk (Kakek) para Termohon Kasasi/para Tergugat yang bernama Ambar bin Arum telah

menghibahkan tanah kepada Sintan binti Pa' Samina tertanggal 23 Januari 1968;

Bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Ketapang telah benar dan tepat serta sesuai aturan hukum dalam memberikan beban pembuktian sebagaimana pertimbangan halaman 26 alinea 1 dalam putusan Pengadilan Negeri Ketapang yang menyebutkan "Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat yang dibantah dan para Penggugat harus membuktikannya yaitu: Apakah telah terjadi jual beli antara orang tua para Penggugat dengan Datuk para Tergugat atas tanah yang terletak di Jalan S. Parman, Gang Anggur (di belakang KODIM 1203), RT.1/RW.1, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1342/Sukaharja tertanggal 15 April 1992, Gambar Situasi Nomor 11, Luas 10.856 m², atas nama Ambar bin Arum ?. Apakah perbuatan para Tergugat yang tidak mengakui adanya jual beli tanah antara orang tua para Penggugat dengan Datuk para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum?";

2. Bahwa pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah dan keliru serta tidak memberikan cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam menilai mengenai alasan dasar gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam perkara *a quo* yang pada hakekatnya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam putusan Pengadilan Negeri Ketapang, hal mana dapat para Pemohon Kasasi/para Penggugat tunjukkan atas dasar-dasar hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3909 K/Pdt/1994 tanggal 7 Mei 1997 yang menyebutkan "Hak



Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”. Sehingga secara hukum tidak alasan bagi Pengadilan Tinggi Pontianak memerintahkan para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk menjadikan Misli, Suryadi, Sunartono, Budiono dan Obet Cahyono harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sebab jika Pengadilan Tinggi Pontianak memperhatikan secara cermat dan teliti

mengenai pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, yaitu “Apakah telah terjadi jual beli antara orang tua para Penggugat dengan Datuk para Tergugat atas tanah yang terletak di Jalan S. Parman, Gang Anggur (di belakang KODIM 1203), RT.1/RW.1, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1342/Sukaharja tertanggal 15 April 1992, Gambar Situasi Nomor 11, Luas 10.856 m², atas nama Ambar bin Arum ?. Apakah perbuatan para Tergugat yang tidak mengakui adanya jual beli tanah antara orang tua para Penggugat dengan Datuk para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ?” (*Vide* pertimbangan Pengadilan Negeri Ketapang dari halaman 26 alinea 1 dalam putusannya);

b. Bahwa sesuai Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1816 K/Pdt/1989 tanggal 22 Oktober 1982 menyebutkan:

- “- Ternyata penggugat telah menarik Mendagri sebagai Tergugat II, dihubungkan dengan fungsinya sebagai Instansi yang mengeluarkan S.K. Pembatalan Sertifikat Hak Milik Penggugat, dengan demikian telah terpenuhi syarat formil pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
- Sedangkan keharusan menarik penjual sebagai Tergugat dalam perkara ini tidak bersifat mutlak atas alasan dasar gugatan yang diajukan Penggugat ditujukan kepada ketidakabsahan S.K. Mendagri Nomor 550/DJA/1986, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ditinjau dari segi urgensi gugatan, tidak mutlak menarik penjual sebagai pihak. Tanpa mengikut sertakan penjual sebagai Tergugat, tidak ada halangan untuk menilai sah atau tidak S.K. Pembatalan Sertifikat yang dilakukan Mendagri”;

Sehingga secara hukum tidak ada alasan bagi Pengadilan Tinggi Pontianak memerintahkan para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk menjadikan Misli, Suryadi, Sunartono, Budiono dan Obet Cahyono harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena alasan/dasar gugatan para

Pemohon Kasasi/para Penggugat adalah mengenai status hak/kepemilikan atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1342/Sukaharja tertanggal 15 April 1992, Gambar Situasi Nomor 11, Luas 10.856 m², atas nama Ambar bin Arum masih dipersengketakan, sebab sertifikat masih tertulis atas nama Ambar bin Arum yang merupakan Datuk para Termohon Kasasi /para Tergugat dan bukan atas nama para Pemohon Kasasi/ para Penggugat serta bukan pula atas nama para Termohon Kasasi/para Tergugat, oleh karena itu cukuplah menjadikan para Termohon Kasasi/para Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* tanpa perlu menjadikan Misli, Suryadi, Sunartono, Budiono dan Obet Cahyono sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

- c. Bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak memerintahkan para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk menjadikan Misli, Suryadi, Sunartono, Budiono dan Obet Cahyono harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo* tanpa dasar/alasan hukum yang jelas, karena Pengadilan Tinggi Pontianak tidak dapat membuktikan hubungan hukum antara para Termohon Kasasi/para Tergugat dengan Misli, Suryadi, Sunartono, Budiono dan Obet Cahyono, sebab tidak ada satupun fakta hukum maupun bukti surat dan/atau saksi-saksi yang dapat membuktikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum antara para Termohon Kasasi/para Tergugat dengan Misli, Suryadi, Sunartono, Budiono dan Obet Cahyono terhadap tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1342/Sukaharja tertanggal 15 April 1992, Gambar Situasi Nomor 11, Luas 10.856 m², atas nama Ambar bin Arum, hal mana sesuai Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1742 K/Pdt/1983 tanggal 25 Oktober 1984 yang menyebutkan:

“Gugatan diajukan kepada beberapa orang Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II), padahal Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan hukum. Dalam kasus ini Mahkamah Agung mengatakan, oleh karena tidak ada hubungan hukum di antara Tergugat, maka sesuai dengan putusan 20-6-1979 Nomor 415 K/Sip/1975, gugatan tidak dapat diajukan secara kumulasi,

tetapi masing-masing berdiri sendiri terhadap para Tergugat”;

Sehingga pula dengan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 343 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1977 yang menyebutkan:

“Karena antara Tergugat I sampai dengan Tergugat IX tidak ada hubungan hukum antara satu dengan yang lain, tidak dapat digugat sekaligus dalam satu surat gugatan, seharusnya mereka digugat satu per satu secara terpisah, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

- d. Bahwa objek perkara dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum dalam kaitannya dengan jual beli atas tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1342/Sukaharja tertanggal 15 April 1992, Gambar Situasi Nomor 11, Luas 10.856 m², atas nama Ambar bin Arum antara anak almarhum Sadri yakni para Pemohon Kasasi/para Penggugat dengan para Termohon Kasasi/para Tergugat yang merupakan cucu dari almarhum Ambar bin Arum, sedangkan Misli, Suryadi, Sunartono, Budiono dan Obet Cahyono bukanlah ahli waris dari almarhum Ambar bin Arum, sehingga tidak ada alasan/dasar hukum yang jelas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengharuskan Misli, Suryadi, Sunartono, Budiono dan Obet Cahyono harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Di samping itu, sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Setempat (*Discentee*) tidak ada menyebutkan di atas tanah sengketa ada bangunan milik Misli, Suryadi, Sunartono, Budiono dan Obet Cahyono, dimana sesuai Hasil Pengukuran Petugas BPN (terlampir dalam berkas perkara *a quo*) berupa Peta Situasi Nomor 0000/2012 tertanggal 16 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Hamidi, S.H. (Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1342/Sukaharja, Luas 10.856 m² secara jelas terlihat panjang tanah sesuai sertifikat hanya berukuran 322,47 m dan bukan 350 m (sebagaimana Sket yang dibuat), sehingga jelas-jelas Misli, Suryadi, Sunartono, Budiono dan Obet Cahyono berada di luar tanah objek sengketa;

3. Bahwa mengenai pertimbangan Pengadilan Tinggi Pontianak

dalam putusannya yang berpendapat bahwa “apabila Pengadilan Tinggi Pontianak memperhatikan dan mencermati perkara gugatan Nomor 16/PDT.G/2011/PN.KTP. dalam posita gugatan maupun dalam petitumnya, ternyata dalam perkara gugatan *a quo*, terdapat dua kualifikasi permasalahan hukum yang berbeda penyelesaiannya, yaitu sebagaimana dikonklusikan dalam petitum gugatan dalam konpensi berupa kaedah hukum jual beli dan kaedah hukum perbuatan melawan hukum (PMH)” (*Vide* pertimbangan Pengadilan Tinggi Pontianak halaman 10 alinea 4). Padahal mengenai komulasi gugatan boleh saja dilakukan asalkan saja terdapat hubungan erat, hal mana sesuai Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1652 K/Sip/1975 tanggal 23 September 1976 menyebutkan:

“Bahwa syarat materil penggabungan objektif adalah hubungan erat antara gugatan yang satu dengan yang lain”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejalan pula dengan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 575 K/Pdt/1983 tanggal 20 Juni 1984 menyebutkan:

“Boleh melakukan penggabungan (*samenvoeging*) baik dalam bentuk subjektif dan objektif, asal terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*)”;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak dalam mengambil keputusan yang menyatakan gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat tidak dapat diterima adalah jelas-jelas tidak berdasarkan cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), karena tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan secara cermat dan benar mengenai alasan/dasar gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat, tidak memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang harus dibuktikan, hal-hal yang telah terbukti dihubungkan dengan fakta pemeriksaan setempat, dihubungkan dengan hal-hal yang tidak disangkal dan diakui para Termohon Kasasi/para Tergugat;
5. Bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak dalam putusannya telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dimana Pengadilan Tinggi Pontianak tidak mempertimbangkan adanya gugatan konvensi dan gugatan

rekonvensi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat maupun para Termohon Kasasi/para Tergugat, dimana pada hakekatnya setiap putusan haruslah membuat alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 319 HIR/Pasal 195 dan Pasal 618 R.Bg. serta Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004), hal mana sesuai Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1604 K/Pdt/1984 tanggal 26 September 1985;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang telah tepat dan benar, serta tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa telah benar bahwa untuk tuntasnya penyelesaian suatu sengketa, maka pihak-pihak yang secara nyata menguasai objek sengketa harus ditarik sebagai pihak Tergugat;
- Bahwa sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat, ternyata selain para Termohon Kasasi/para Tergugat masih terdapat beberapa pihak yang menguasai objek sengketa secara langsung, tetapi pihak-pihak tersebut tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, sehingga telah benar gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formal, karena kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Salbiah binti Sadri dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat ditolak dan para Pemohon Kasasi/para Penggugat ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi/para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .1 Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:
1. **SALBIAH binti SADRI**, 2. **SARMINAH binti SADRI** tersebut;
- .2 Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Senin**, tanggal **18 November 2013**, oleh **Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.**, dan **Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.

ttd./

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Biaya-Biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Jumlah

Rp500.000,00

=====



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)